

# Implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Sintang

Fajar Saputra

Study Program of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University

Email: [fajarsaputrauntan@gmail.com](mailto:fajarsaputrauntan@gmail.com)

## ARTICLE HISTORY

Received [25 September 2025]

Revised [20 Januari 2026]

Accepted [26 Januari 2026]

## KEYWORDS

Communication Patterns,  
Customs.

This is an open access  
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  
license



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui proses implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1). Komunikasi, terlambatnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam merespon Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Sintang, kurangnya koordinasi antara BPBD dengan Pemerintah Desa, dalam hal ini adalah kepala desa. Koordinasi yang kurang baik maka akan berdampak pada proses implementasi. (2). Disposisi atau sikap pelaksana peraturan belum menunjukkan sikap kecenderungan, keinginan atau kesepakatan untuk melaksanakan peraturan secara sungguh-sungguh sehingga implementasi peraturan sulit tercapai. Di samping itu pemerintah desa dan masyarakat sebagai aktor yang terlibat tidak memiliki kesamaan kepentingan, yang dapat mempengaruhi hasil peraturan pembukaan lahan. (3). Sumberdaya, sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial sudah cukup memadai. sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan peraturan. Sementara Ketersediaan sumber daya berupa anggaran dalam implementasi peraturan Bupati berkaitan dengan program atau peraturan untuk menjamin terlaksananya peraturan. (4). Struktur birokrasi yang dimiliki dalam melaksanakan peraturan pembukaan lahan sudah tersusun dengan baik namun belum memiliki SOP sebagai Pedoman.

## ABSTRACT

This research aims to determine the implementation process of Sintang Regent Regulation Number 18 of 2020 concerning Procedures for Land Clearing for the Community in Sintang Regency. The type of research used is descriptive qualitative. The research results show that: (1). Communication: the Regional Disaster Management Agency (BPBD) was slow in responding to Sintang Regent Regulation Number 18 of 2020 Concerning Procedures for Land Clearing for the Community in Sintang Regency, and there was a lack of coordination between BPBD and the Village Government, in this case, the village head. Poor coordination will impact the implementation process. (2). Disposition or the attitude of the regulation implementers has not shown a tendency, desire, or agreement to genuinely implement the regulation, making the implementation of the regulation difficult to achieve. Besides, the village government and the community, as involved actors, do not have a common interest, which can affect the outcomes of the land clearing regulation. (3). Resources: both human resources and financial resources are sufficiently adequate. Human resources significantly influence the success of regulation implementation. Meanwhile, the availability of resources in the form of a budget in implementing the Regent's regulation is related to programs or regulations to ensure the regulation is carried out. (4). Bureaucratic structure used in implementing the land clearing regulation is well-arranged but does not yet have an SOP (Standard Operating Procedure) as a guideline.

## PENDAHULUAN

Kabupaten Sintang memiliki posisi strategis dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan adaptasi terhadap perubahan iklim, mengingat luas wilayahnya yang mencakup perkebunan, hutan hujan tropis, dan wilayah adat. Sebagian besar masyarakat Sintang, terutama di pedesaan, bergantung pada sistem pertanian ladang berpindah (shifting cultivation) yang secara turun-temurun menggunakan metode tebas dan bakar. Metode ini bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga dianggap bagian dari kearifan lokal Dayak sebagai cara menjaga keberlanjutan ekosistem secara alami. Namun, dalam konteks modern, dampak negatif dari pembakaran lahan menjadi semakin signifikan. Data KLHK (2022) menunjukkan bahwa karhutla di Kalimantan Barat, termasuk Sintang, menyumbang emisi karbon dalam jumlah besar, yang memperburuk fenomena perubahan iklim. Berdasarkan laporan BMKG (2023), wilayah ini mengalami pergeseran pola curah hujan dan peningkatan suhu tahunan, yang berpotensi memperpanjang musim kering dan memperbesar risiko kebakaran hutan.

Penerbitan Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 merupakan bentuk respons kebijakan lokal terhadap tuntutan pengendalian karhutla dan mitigasi perubahan iklim. Namun, dalam teori implementasi kebijakan Edward III (1980), keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi regulasi, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan di lapangan.

Terdapat empat faktor krusial dalam implementasi kebijakan ini:

- 1) Komunikasi Efektif  
Salah satu kendala dalam implementasi Perbup 18/2020 adalah kurangnya sosialisasi di tingkat desa dan minimnya pemahaman masyarakat tentang aturan pembatasan pembakaran. Menurut penelitian Agranoff dan McGuire (2003) tentang collaborative governance, kebijakan lingkungan harus dipahami sebagai upaya kolektif dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan agar terjadi internalisasi kebijakan.
- 2) Sumber Daya Terbatas  
Implementasi kebijakan ini membutuhkan dukungan sumber daya, termasuk finansial dan teknis. Teknik pembukaan lahan tanpa bakar, seperti mekanisasi atau penggunaan biochar, memerlukan biaya yang tidak terjangkau bagi petani kecil. Selain itu, keterbatasan personel pengawasan di lapangan mengurangi efektivitas penegakan aturan, sehingga masih terjadi praktik pembakaran liar.
- 3) Disposisi Implementor  
Sikap pemerintah desa dan aparat pelaksana berpengaruh besar dalam implementasi kebijakan. Beberapa aparat di tingkat lokal kurang memiliki pemahaman dan komitmen kuat, sehingga proses pengawasan tidak berjalan optimal. Selain itu, masyarakat adat merasa bahwa tradisi mereka tidak diakomodasi dengan baik dalam kebijakan tersebut, sehingga muncul resistensi.
- 4) Struktur Birokrasi  
Koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten belum berjalan lancar. Banyak kebijakan perubahan iklim di tingkat nasional, seperti Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla, belum sepenuhnya sinkron dengan regulasi di tingkat daerah, sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat implementasi.

Menurut Peraturan Menteri LHK P.32 Tahun 2016, masyarakat adat sebenarnya diizinkan melakukan pembakaran lahan dengan batas tertentu, tetapi harus terkendali dan tidak menimbulkan kerugian lingkungan. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya membuat pengawasan sulit dilakukan, sehingga masyarakat sering dianggap sebagai pelanggar regulasi. Pendekatan perubahan iklim di Indonesia menggunakan prinsip governance berkelanjutan dengan mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Namun, implementasi kebijakan sering kali lebih banyak didorong oleh instruksi dari atas (top-down) tanpa mempertimbangkan realitas dan kebutuhan lokal. Padahal, menurut Ayers dan Dodman (2010), keberhasilan kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di negara berkembang bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks Kabupaten Sintang, revisi kebijakan diperlukan agar dapat memberikan insentif dan alternatif yang realistis bagi masyarakat. Contohnya, program seperti:

- 1) Pelatihan teknik pertanian tanpa bakar, seperti agroforestri dan biochar.
- 2) Kemitraan dengan perusahaan swasta untuk membuka peluang pasar bagi hasil pertanian berkelanjutan.

Selain itu, pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan masyarakat adat dalam pengawasan lahan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan mengurangi resistensi. Hal ini sejalan dengan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dan SDG 15 (Melestarikan Ekosistem Daratan), yang menekankan pentingnya inklusi sosial dan pelestarian lingkungan secara simultan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan:

- 1) Pendekatan Kontekstual terhadap Kebijakan Pembukaan Lahan  
Sebagian besar kajian tentang kebijakan perubahan iklim di Indonesia berfokus pada kebijakan di tingkat nasional atau provinsi. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menganalisis kebijakan tingkat kabupaten dan bagaimana implementasinya diadaptasi dengan kearifan lokal masyarakat adat, terutama dalam tata cara pembukaan lahan.
- 2) Analisis Implementasi Kebijakan dan Konflik Sosial-Ekologis  
Penelitian ini mendalami kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, khususnya bagaimana masyarakat lokal merespons kebijakan pembatasan pembakaran lahan. Fokus pada interaksi antara kebijakan mitigasi iklim dan kesejahteraan petani kecil merupakan aspek baru dalam kajian kebijakan publik di Kabupaten Sintang.
- 3) Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Berbasis Lingkungan  
Kebaruan lain dari penelitian ini adalah usulan solusi berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat adat, dan sektor swasta, yang belum banyak dibahas dalam kajian sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui proses implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang.

## LANDASAN TEORI

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980) merupakan salah satu teori yang paling sering digunakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan publik. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kualitas perumusannya, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di lapangan. Edward III mengidentifikasi empat aspek utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi yang baik sangat diperlukan agar semua pihak yang terlibat memahami tujuan dan substansi kebijakan dengan jelas. Menurut Edward III, kebijakan harus disampaikan secara konsisten dan efektif kepada para implementor yang menjadi sasaran. Kesalahan dalam komunikasi, seperti ketidakjelasan atau inkonsistensi informasi, akan mengurangi pemahaman dan menyebabkan implementasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi sangat penting untuk memastikan di Kabupaten Sintang memahami ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 dan menginternalisasinya dalam praktik sehari-hari.

2) Sumber Daya

Sumber daya mencakup dana, peralatan, infrastruktur, dan kapasitas personel yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan. Edward III menekankan bahwa tanpa sumber daya yang memadai, pelaksana kebijakan tidak akan mampu menjalankan kebijakan dengan optimal, bahkan jika kebijakan tersebut dirumuskan dengan baik. Di Kabupaten Sintang, keterbatasan anggaran dan fasilitas teknis, seperti minimnya akses terhadap alat pertanian tanpa bakar, menjadi salah satu tantangan besar dalam implementasi kebijakan pembukaan lahan berkelanjutan.

3) Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi merujuk pada komitmen dan persepsi para implementor terhadap kebijakan yang dijalankan. Jika pelaksana tidak memahami atau tidak sepenuhnya mendukung tujuan kebijakan, maka pelaksanaannya akan kurang optimal. Sikap pelaksana yang positif dan selaras dengan kebijakan akan mempermudah keberhasilan implementasi. Dalam penelitian ini, sikap aparat desa dan pemerintah daerah berperan penting karena mereka adalah ujung tombak dalam menyosialisasikan dan menegakkan aturan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang efektif mendukung implementasi kebijakan melalui pembagian tugas dan koordinasi yang jelas. Edward III menekankan bahwa birokrasi yang kompleks dan tidak sinkron dapat menghambat proses implementasi. Di Kabupaten Sintang, kendala muncul karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Banyak kebijakan nasional tentang penanggulangan kebakaran hutan dan perubahan iklim belum sepenuhnya sinkron dengan regulasi, sehingga menyulitkan aparat dalam menegakkan kebijakan dengan baik.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk mendapatkan referensi dan perbandingan yang relevan. Penelitian Pertama yang digunakan sebagai acuan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Purnomo, H., & Iskandar, B. (2019) dengan judul Dampak Kebijakan Pengelolaan Hutan Terhadap Masyarakat Lokal di Kalimantan Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan*, 15(2), 123-140. Fokus penelitian: Dampak kebijakan pengelolaan hutan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Metodologi yang digunakan: Kualitatif dengan wawancara mendalam. Kedua, Amelia, S., & Hadi, P. (2020) dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 45-60. Fokus penelitian: Implementasi kebijakan perhutanan sosial dan tantangan yang dihadapi. Metodologi yang digunakan: Kuantitatif dengan survei. Ketiga, Fitriani, L., & Suharman, A. (2021) dengan judul Studi Kelayakan Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat di Kalimantan. *Jurnal Sumber Daya Alam*, 10(3), 213-225. Fokus penelitian : Kelayakan kebijakan mitigasi perubahan iklim yang melibatkan masyarakat lokal. Metodologi yang digunakan: Kualitatif dan analisis dokumen. Keempat, Sari, R., & Nugroho, T. (2022) dengan judul Peran Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pengelolaan Lahan di Pedesaan: Kasus di Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Sosial*, 9(4), 99-115. Fokus Penelitian: Kearifan lokal dalam pengelolaan lahan dan dampaknya terhadap lingkungan. Metodologi yang digunakan: Kualitatif dengan studi kasus. Kelima, Santoso, Y., & Wahyudi, A. (2023) dengan judul Kebijakan dan Strategi Pengurangan Risiko Kebakaran Hutan: Implementasi di Kalimantan Barat. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 14(2), 89-102. Fokus Penelitian: Strategi pemerintah daerah dalam mengurangi risiko kebakaran hutan. Metodologi yang digunakan: Kuantitatif dengan analisis data sekunder.

Persamaan kelima Penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni

(a) Fokus pada Kebijakan Lingkungan: Semua penelitian ini berfokus pada kebijakan publik terkait pengelolaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.

- (b) Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Penelitian-penelitian ini sama-sama mencatat dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, baik dalam konteks ekonomi maupun sosial.
- (c) Tantangan Implementasi: Setiap studi mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, seperti partisipasi masyarakat yang kurang dan kendala sumber daya.

Sedangkan Perbedaannya pada:

- (a) Fokus Geografis dan Kontekstual: Meskipun semua penelitian berada di Kalimantan Barat, fokusnya berbeda—beberapa studi berfokus pada pengelolaan hutan, sedangkan yang lain menyoroti perhutanan sosial atau mitigasi perubahan iklim.
- (b) Metodologi Berbeda: Variasi dalam metodologi yang digunakan, mulai dari kualitatif hingga kuantitatif, memberikan perspektif yang berbeda terhadap hasil dan analisis.
- (c) Pendekatan Teoritis: Setiap penelitian mungkin mengadopsi teori dan kerangka analisis yang berbeda, seperti model top-down atau bottom-up, yang dapat mempengaruhi rekomendasi dan kesimpulan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2014:107) penelitian deskriptif adalah menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan secara apa adanya, selanjutnya ditarik kesimpulan guna mendapatkan suatu teori dan lebih mementingkan proses daripada hasil. Berdasarkan definisi tersebut, maka tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mendiskripsikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berdasarkan dari pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini mendiskripsikan berbagai hal menyangkut masalah Implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang dalam pelaksanaannya. Berdasarkan permasalahan yang ada peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Meolong (2014:114) metode penelitian kualitatif, penelitian yang untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Peneliti menggunakan penelitian Kualitatif dikarenakan metode ini dapat menggali informasi sedalam-dalamnya tanpa ada batasan selain itu peneliti juga bisa ikut merasakan terhadap masalah yang sedang diteliti atau masalah di lapangan.

Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu; Kepala Badan Penanggulangan Bencana Sintang; Camat Sintang; Desa Jerora Satu Sintang; dan Masyarakat sebanyak 5 orang. Teknik pemilihan subjek penelitian berkaitan langsung dengan Implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang, peneliti menggunakan teknik bertujuan (purposive) maksudnya penentuan subjek penelitian diambil dari orang-orang yang mengetahui dan memahami permasalahan atau yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data/informasi yang berhubungan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono 2018:46). Berdasarkan pendapat tersebut maka dalam penelitian ini juga menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung aktivitas yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran kebijakan maupun obyek lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab kepada subjek penelitian dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
- c. Studi dokumentasi, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data atau informasi dengan cara membaca catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, surat-surat maupun tulisan lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian kualitatif memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasi peneliti yang didalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2018:72), bahwa interpretasi berarti menyusun dan merakit unsur-unsur yang ada dengan cara yang baru, merumuskan hubungan baru dengan unsur lama, mengadakan proyeksi dari apa yang ada. Dengan demikian data yang dihasilkan dari konstruksi interaksi antara peneliti dengan informan. Kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi dari konstruksi sebelumnya. Data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis sehingga

dapat memperjelas data yang sudah didapat menjadi hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2018:89) menyatakan:

“Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Dalam penelitian ini langkah pertama analisis dilakukan peneliti dilapangan dengan tujuan untuk menentukan fokus penelitian. Selanjutnya untuk mengembangkan fokus penelitian yang telah didapat peneliti melakukan analisis data. Model analisis data yang digunakan peneliti di lapangan dengan menggunakan model analisis menurut Moleong (2010:103), yaitu tahapan-tahapan analisis data melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Berdasarkan tahapan tersebut maka tahapan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mengorganisasikan data, data yang terkumpul dari lapangan yang terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen berupa laporan dan sebagainya, selanjutnya mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan- nya sesuai indikator penelitian. Pada tahap pengumpulan data di fokuskan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya agar peneliti dapat mengumpulkan data lebih terarah. Dalam wawancara dilakukan lebih terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai aspek-aspek sesuai fokus penelitian. Observasi diarahkan pada hal-hal yang ada hubungannya dengan fokus penelitian. Dokumentasi yang dipelajari dan diambil yaitu yang memiliki kaitan terhadap fokus penelitian.
- b. Reduksi data, pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemilahan data yang diperoleh dilapangan, data-data yang dianggap penting dan diperlukan dalam pembahasan hasil penelitian akan diambil. Langkah ini diperlukan untuk memudahkan peneliti untuk mencari kembali data yang telah diperoleh.
- c. Penyajian data, pada tahap ini data lapangan yang telah direduksi disajikan menjadi kumpulan informasi. Penyajian data disajikan dalam bentuk narasi dan juga dalam bentuk gambar-gambar agar lebih mudah dimengerti semua pihak.
- d. Penarikan Kesimpulan, pada tahap ini merupakan langkah terakhir, dari suatu analisis data yang berusaha mencari arti terhadap data yang disajikan dan berusaha menghubungkan data dengan gejala sosial lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Sintang dengan menggunakan teori implementasi Edward III.

### Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi peraturan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana peraturan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana peraturan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi peraturan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana peraturan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. Agar implementasi peraturan berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi peraturan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan peraturan. Jika para aktor pembuat peraturan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi peraturan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementator peraturan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementator secara serius mempengaruhi implementasi peraturan, maka perlu adanya penyampaian informasi melalui sosialisasi. Implementasi peraturan tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat, agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran peraturan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu peraturan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran peraturan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.

Penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, karena penyaluran komunikasi dalam implementasi peraturan merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi peraturan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan peraturan.

Jika para aktor pembuat peraturan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi peraturan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor peraturan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi peraturan. Hasil temuan dalam aspek ini adanya keterlambatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam merespon Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Sintang, dan kurangnya koordinasi antara BPBD dengan Pemerintah Desa

### **Disposisi/Sikap Pelaksana**

Disposisi/sikap pelaksana dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor peraturan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan peraturan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat peraturan. Implementasi peraturan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat peraturan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Disposisi dalam implementasi peraturan, meliputi pengangkatan birokrasi dan insentif. Pengangkatan birokrasi atau penempatan personil berkaitan dengan disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi peraturan bila personel yang ada tidak melaksanakan peraturan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana peraturan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada peraturan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi peraturan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari peraturan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat peraturan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap peraturan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

Hasil temuan pada aspek ini Sikap para pelaksana belum sepenuhnya memahami maksud dan sasaran program, sehingga seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Di samping itu dukungan para pejabat pelaksana belum sepenuhnya memberikan dukungan, sementara dukungan tersebut sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran peraturan. Hal tersebut menunjukkan sikap pelaksana peraturan belum menunjukkan sikap kecenderungan, keinginan atau kesepakatan untuk melaksanakan peraturan secara sungguh-sungguh sehingga implementasi peraturan sulit tercapai. Di samping itu pemerintah desa dan masyarakat sebagai aktor yang terlibat tidak memiliki kesamaan kepentingan, yang dapat mempengaruhi hasil peraturan pembukaan lahan.

### **Sumber Daya**

Sumber daya adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, Sumber daya berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi peraturan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan peraturan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi peraturan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi peraturan terdiri dari: Sumber daya utama dalam implementasi peraturan adalah staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi peraturan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup

menyelesaikan persoalan implementasi peraturan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan peraturan. Implementasi peraturan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumber daya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi peraturan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, peraturan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada, khususnya mengenai pembukaan lahan bagi masyarakat. Karena sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

Hasil temuan dalam aspek ini sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial sudah cukup memadai. sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan peraturan, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal pelaksanaan peraturan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi peraturan Bupati tentang pembukaan lahan bagi masyarakat membutuhkan sumber daya manusia yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan peraturan tersebut. Ketersediaan sumber daya berupa anggaran dalam implementasi peraturan Bupati berkaitan dengan program atau peraturan untuk menjamin terlaksananya peraturan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, peraturan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menuntut adanya perubahan pengelolaan kegiatan organisasi dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Salah satu dimensi kegiatan organisasi yang memerlukan pendekatan baru di dalam pengelolannya adalah pendayagunaan sumber daya. Digulirkannya peraturan otonomi daerah secara langsung berpengaruh terhadap pandangan baru untuk melihat sisi anggaran sebagai sesuatu yang sangat penting dalam implementasi peraturan Pembukaan lahan bagi masyarakat.

### **Struktur Birokrasi**

Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi peraturan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan peraturan agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran peraturan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat peraturan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. Hasil temuan pada aspek ini Struktur birokrasi yang dimiliki dalam melaksanakan peraturan pembukaan lahan sudah tersusun dengan baik. Artinya struktur birokrasi tersusun dari mulai dari level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu desa. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan peraturan pembukaan lahan. Tersusunnya struktur organisasi merupakan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap unsur akan memberikan kemudahan bagi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Namun belum memiliki SOP sebagai pedoman.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Sintang belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Sintang berdasarkan teori Edward III yang terdiri dari 4 variabel yang mempengaruhi implemetansi kebijakan yaitu:

- (a) Komunikasi, Adanya keterlambatan dalam merespon peraturan dan kurangnya koordinasi antar lembaga.
- (b) Disposisi/Sikap Pelaksana, belum menunjukkan sikap kecenderungan, keinginan atau kesepakatan untuk melaksanakan peraturan secara sungguh-sungguh sehingga implementasi peraturan sulit tercapai.
- (c) Sumber Daya, sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial sudah cukup memadai. sumber

daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan peraturan.

Sementara Ketersediaan sumber daya berupa anggaran dalam implementasi peraturan Bupati berkaitan dengan program atau peraturan untuk menjamin terlaksananya peraturan. (d) Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi yang dimiliki dalam melaksanakan peraturan pembukaan lahan sudah tersusun dengan baik. Artinya struktur birokrasi tersusun dari mulai dari level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu desa. Namun belum memiliki SOP sebagai pedoman.

### Saran

Dalam rangka meralisasikan Implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Sintang, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Komunikasi dalam mengimplementasikan peraturan Bupati, belum terlaksana secara maksimal dan selalu terjadinya mis komunikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan koordinasi yang intensif antara BPBD dengan pemerintah desa.
- 2) Disposisi atau sikap pelaksana belum sesuai dengan harapan, maka yang perlu diperhatikan antara lain:
  - a. Pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana peraturan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada peraturan yang telah ditetapkan
  - b. Menempatkan peraturan menjadi prioritas, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung peraturan pembukaan lahan bagi masyarakat
- 3) Sumberdaya yang tersedia masih terbatas, maka perlu dilakukan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan peraturan Bupati. Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan:
  - a. Komitmen antara BPBD dan pemerintah desa lebih intensif
  - b. Dukungan anggaran yang proporsional
  - c. Dukung personil yang memadai dalam peningkatan kapasitas yang dimiliki dengan cara memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat/pelatihan-pelatihan.
- 4) Struktur birokrasi merupakan salah satu kelemahan dalam melaksanakan peraturan Bupati adalah belum adanya Standart Operating Procedure (SOP). Oleh karena itu diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang dapat merancang SOP karena SOP sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu peraturan agar pelaksanaan peraturan dapat diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S., & Hadi, P. (2020) Analisis Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 45-60.
- Ayers, J., & Dodman, D. (2010). *Climate Change Adaptation and Development: The Role of the Urban Environment*. In: *Urban Climate Adaptation in the Developing World*. The Earthscan Climate Series.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Fitriani, L., & Suharman, A. (2021) Studi Kelayakan Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat di Kalimantan. *Jurnal Sumber Daya Alam*, 10(3), 213-225.
- Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sintang.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (dalkarhutla).
- Purnomo, H., & Iskandar, B. (2019). Dampak Kebijakan Pengelolaan Hutan Terhadap Masyarakat Lokal di Kalimantan Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kehutanan*, 15(2), 123-140.
- Sari, R., & Nugroho, T. (2022). Peran Kearifan Lokal dalam Kebijakan Pengelolaan Lahan di Pedesaan: Kasus di Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Sosial*, 9(4), 99-115.
- Santoso, Y., & Wahyudi, A. (2023). Kebijakan dan Strategi Pengurangan Risiko Kebakaran Hutan: Implementasi di Kalimantan Barat. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 14(2), 89-102.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.